

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT MATA DAERAH  
SOEPARDJO ROESTAM PROVINSI JAWA TENGAH KELAS B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT MATA DAERAH SOEPARDJO ROESTAM PROVINSI JAWA TENGAH KELAS B.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
12. Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah adalah rumah sakit Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan khusus mata kepada masyarakat secara profesional.
13. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah rumah sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
14. Unit Organisasi Pendukung adalah unit organisasi pada Rumah Sakit Mata yang bersifat non struktural dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B.
- (2) Pembentukan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan dari 2 (dua) unit pelayanan teknis pada Dinas yakni Balai Kesehatan Indra Masyarakat dan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UOBK yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

- (4) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan barang milik Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai peraturan perundang undangan.

## Bagian Kedua Tugas

### Pasal 4

Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan mata dengan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan mata;
- b. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan mata;
- c. pelayanan medis kesehatan mata;
- d. pelayanan keperawatan;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan rujukan;
- g. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya kesehatan mata;
- h. penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- i. pelaksanaan kemitraan;
- j. pengelolaan kesekretariatan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian TataUsaha, terdiri atas :
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub bagian Keuangan dan Perencanaan.
  - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri atas:
    1. Seksi Pelayanan Medis; dan
    2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
  - d. Bidang Penunjang, Medis dan Non Medis, terdiri atas:
    1. Seksi Penunjang Medis; dan
    2. Seksi Penunjang Non Medis.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Organisasi Pendukung.
- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Selain berwenang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Direktur memiliki kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;

- f. menetapkan pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
- g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

#### Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dibidang tata usaha;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan , monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan , monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan perencanaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan dan Perencanaan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

## Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah;
  - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administratif di bidang tata usaha dan surat menyurat, arsip, hukum, protokoler dan hubungan masyarakat, organisasi dan kepegawaian, serta perijinan;
  - e. melaksanakan pelayanan pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi ASN pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah;
  - f. melaksanakan pengkoordinasian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang profesi kesehatan masyarakat;
  - g. melaksanakan pengelolaan aset, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan parasarana, dan kebersihan, jaringan listrik dan internet, air bersih, ketertiban dan keamanan pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah; dan
  - h. pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan dan perencanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Subbagian Keuangan dan Perencanaan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan dan perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan perencanaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administratif dibidang akuntansi, perbendaharaan, verifikasi, rekam medik dan penatausahaan keuangan, pengelolaan dan pengembangan pendapatan;
- e. melaksanakan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dan pelaporan kinerja;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan dan perencanaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelaksana dibidang pelayanan medis dan keperawatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan pelayanan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan medis, dan keperawatan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medis;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keperawatan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Seksi Pelayanan Medis ;dan
  - b. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan medis.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pelayanan Medis;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medis;
  - d. menyiapkan pelayanan administrasi dan teknis pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rujukan, bedah sentral, kegawat darurat, dan pelayanan lain yang sesuai di bidang pelayanan medis;
  - e. melaksanakan pengembangan mutu pelayanan medis;
  - f. pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan pelayanan medis;
  - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan medis;dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan, sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan keperawatan;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pelayanan Keperawatan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan keperawatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- d. menyiapkan pelayanan administrasi dan teknis pelayanan keperawatan kesehatan mata meliputi rawat jalan, rawat inap dan rujukan, bedah sentral, kegawatdaruratan, serta pelayanan yang lain yang sesuai dibidang pelayanan keperawatan;
- e. melaksanakan pengembangan mutu pelayanan keperawatan;
- f. pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan pelayanan keperawatan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan keperawatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima Bidang Penunjang

##### Pasal 20

- (1) Bidang Penunjang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana dibidang penunjang medis dan non medis, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

##### Pasal 21

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang.

##### Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan di Bidang Penunjang;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penunjang medis;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penunjang non medis; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Seksi Penunjang Medis; dan
  - b. Seksi Penunjang Non Medis.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Seksi Penunjang Medis, sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penunjang medis;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Penunjang Medis;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penunjang medis;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang medis;
  - d. menyiapkan pelayanan administrasi dan teknis pelayanan kefarmasian, optik, , diagnostik dan radiologi, laboratorium, gizi, pemulasaraan jenazah, transit jenazah serta pelayanan lain yang sesuai;
  - e. melaksanakan pengembangan mutu pelayanan penunjang medis;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penunjang medis; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Seksi Penunjang Non Medis, sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang non medis.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Penunjang Non Medis;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penunjang non medis;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang non medis;

- d. menyiapkan pelayanan administrasi dan teknis laundry, linen, sterilisasi, ipal serta pelayanan yang lain yang sesuai;
- e. melaksanakan pengembangan mutu pelayanan penunjang non medis;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penunjang non medis; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Subbagian/ Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan, pengembangan serta pemenuhan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB V  
UNIT ORGANISASI PENDUKUNG

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah, dapat dibentuk Unit Organisasi Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f yang bersifat non struktural yang terdiri dari:

- a. Unit Organisasi Pendukung internal; dan
- b. Unit Organisasi Pendukung eksternal.

#### Pasal 29

- (1) Unit Organisasi Pendukung internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari satuan pengawas internal, kelompok staf medis dan komite, serta organisasi pelaksana berupa instalasi.
- (2) Pembentukan Unit Organisasi Pendukung internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 30

- (1) Unit Organisasi Pendukung Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit yang bersifat independen dan non teknis perumahsakit
- (3) Dewan pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (4) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 31

Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.

#### Pasal 32

Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 33

Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 35

- (1) Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 36

- (1) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (2) Direktur menyusun laporan berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 37

Direktur Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah memiliki otonomi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

- a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN kepada Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pembinaan ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sesuai ketentuan peraturan

perundang undangan; dan

- c. pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan ketua kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 40

Penerapan BLUD pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah didirikan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Pejabat pada Balai Kesehatan Indra Masyarakat dan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 melaksanakan tugas dan fungsi pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah berdasarkan penugasan Kepala Dinas sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 42

Sebelum dilakukan penetapan pejabat definitif pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah maka ditetapkan pejabat pelaksana teknis oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di  
Semarang pada  
tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUJANA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR.....

STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT MATA SOEPARDJO ROESTAM  
PROVINSI JAWA TENGAH KELAS B

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT  
MATA DAERAH SOEPARDJO ROESTAM  
PROVINSI JAWA TENGAH KELAS B



Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA